

APBD TAHUN ANGGARAN 2018

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 103

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

- Abstrak :
- Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan. Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Gubernur mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama dan merupakan perwujudan dari Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2005, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 33 Tahun 2017, Perda No. 5 Tahun 2007, Perda No. 14 Tahun 2011, Perda No. 2 Tahun 2013, Perda No. 5 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp 71.169.642.231.898,00 (tujuh puluh satu triliun seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2017.
 - 6 hlm.